



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “SAKSI FASIQ DALAM KEABSAHAN AKAD NIKAH DITINJAU MENURUT FIQIH MUNAKAHAT(STUDI KASUS DIDESA MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK)”, yang ditulis oleh :

Nama : **RINO SYAHRIL**
 NIM : 11121100306
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : jum'at, 20 Juli 2018
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.Drs.H. HAJAR, M.A

Sekretaris
Dr. Wahidin, S.Ag. M.Ag

Penguji I
Dr.H. Maqhfirah, MA

Penguji II
Dr.Drs. Heri Sunandar, M.CL

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H.Hajar, M.Ag
 NIP. 195807121986031005